



PUTUSAN

Nomor 523/PID.SUS/2024/PTMDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAFRIDA HARAHAH ALIAS PIDA;**
2. Tempat lahir : Kota Pinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/11 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Kebun Sayur Kelurahan Siderejo
Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 September 2023 sampai dengan 25 September 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 523/PID.SUS/2024/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Untuk Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Maret 2024 Nomor: 523/PID.SUS/2024/PT.MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Maret 2024 Nomor 523/PID.SUS/2024/PT.MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 523/PID.SUS/2024/PT.MDN tanggal 19 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 946/Pid.Sus/2023/PN.Rap tanggal 29 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 6 Nopember 2023 Nomor Register Perkara: PDM-348/RP.RAP/11/2023, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu :

Terdakwa SAFRIDA HARAHAH Als PIDA (selanjutnya disebut dengan Terdakwa), pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 19.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September 2023, bertempat di Jl Iwan Maksum Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 523/PID.SUS/2024/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumahnya yang terletak di Jl Ranto lama Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, tiba-tiba datang seorang laki-laki bernama SAHALA (DPO) ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor polisi. Kemudian Terdakwa menemui SAHALA (DPO) di depan rumah Terdakwa, dan ternyata kedatangan SAHALA ke rumah Terdakwa bertujuan untuk mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama dengan berkata, "Ayoklah pake sabu Pida." Dan dijawab oleh Terdakwa, "Ada sabumu rupanya?" dan SAHALA (DPO) berkata, "Ada" sambil menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa juga ingin menggunakan narkotika jenis sabu, maka ajakan SAHALA (DPO) disetujui oleh Terdakwa. Pada sekitar pukul 19.10 WIB Terdakwa bersama dengan SAHALA (DPO) langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa menuju rumah kosong yang terletak di Jl Iwan Maksum Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dengan menaiki sepeda motor milik SAHALA (DPO). Pada pukul 19.20 Terdakwa dan SAHALA (DPO) tiba di rumah kosong tersebut, selanjutnya Terdakwa dan SAHALA (DPO) mencari peralatan untuk menggunakan narkotika jenis sabu di dalam rumah tersebut namun tidak ditemukan sehingga pada pukul 19.30 WIB, SAHALA (DPO) berkata kepada Terdakwa, "Pegangkan dulu ini, biar kucarikan kaca pirek dan pipet biar kita rakit bong (alat hisapnya)." Lalu SAHALA (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang kosong kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima barang tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Setelah itu SAHALA (DPO) langsung berangkat untuk mencari alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu . Setelah SAHALA (DPO) pergi, Terdakwa duduk sendirian di dalam rumah kosong tersebut sambil tangan kanannya memegang 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 523/PID.SUS/2024/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang kosong. Pada sekitar pukul 19.40 WIB, tiba-tiba datang pihak kepolisian yaitu Saksi HENGKY DALIMUNTHER, Saksi JUANDI GINTING, Saksi ROBY RISKI ARSAL. Pada saat melakukan penangkapan, pihak kepolisian memanggil seorang perempuan yang berketepatan sedang melintas di depan rumah kosong yang menjadi tempat kejadian perkara yaitu Saksi ADHEVASYAPUTRI WINATA TAN agar menjadi saksi dalam melakukan penggeledahan rumah kosong. Pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna putih di lantai rumah, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang kosong. Setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna putih di lantai rumah, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu diperoleh dari SAHALA (DPO). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Labuhan Batu guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 408/09.10102/2023 tanggal 22 September 2023 yang dibuat oleh Agus Alexander Yeremia selaku Manager Gadai PT. Pegadaian Rantauprapat dengan hasil barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan brutto 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram dan berat netto 1,04 (satu koma nol empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 6137 / NNF / 2023 tanggal 04 Oktober 2023 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa yaitu: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,04 (satu koma nol empat) gram diduga mengandung narkotika milik Tersangka atas nama SAFRIDA HARAHAP AIS PIDA dengan Kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 523/PID.SUS/2024/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-Undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal perbuatan melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, Terdakwa SAFRIDA HARAHAH Als PIDA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Narkotika jenis sabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa SAFRIDA HARAHAH Als PIDA (selanjutnya disebut dengan Terdakwa) hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 19.40 WIB di tempat yang sama sebagaimana yang telah disebutkan dalam dakwaan kesatu, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman." Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa sedang berada rumah kosong yang beralamat di Jl Iwan Maksum Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu sedang menunggu temannya yang bernama SAHALA (DPO) yang pada saat itu sedang pergi keluar untuk mencari pipet agar bisa merakit alat untuk menghisap narkotika jenis sabu. Pada saat itu Terdakwa duduk sendirian di lantai rumah yang berada di dalam rumah kosong tersebut sambil tangan kanannya memegang 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang kosong. Pada sekitar pukul 19.40 WIB, tiba-tiba datang pihak kepolisian yaitu Saksi HENGKY DALIMUNTHER, Saksi JUANDI GINTING, Saksi ROBY RISKI ARSAL. Pada saat melakukan penangkapan, pihak kepolisian memanggil seorang perempuan yang

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 523/PID.SUS/2024/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berketepatan sedang melintas di depan rumah kosong yang menjadi tempat kejadian perkara yaitu Saksi ADHEVASYAPUTRI WINATA TAN agar menjadi saksi dalam melakukan penggeledahan rumah kosong. Pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna putih di lantai rumah, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang kosong. Setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna putih di lantai rumah, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu diperoleh dari temannya Terdakwa yang sedang ditunggunya tadi yang bernama SAHALA (DPO). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Labuhan Batu guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 408/09.10102/2023 tanggal 22 September 2023 yang dibuat oleh Agus Alexander Yeremia selaku Manager Gadai PT. Pegadaian Rantauprapat dengan hasil barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan brutto 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram dan berat netto 1,04 (satu koma nol empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 6137 / NNF / 2023 tanggal 04 Oktober 2023 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa yaitu: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,04 (satu koma nol empat) gram diduga mengandung narkotika milik Tersangka atas nama SAFRIDA HARAHAP Als PIDA dengan Kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-Undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal perbuatan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Terdakwa SAFRIDA HARAHAP Als PIDA tidak

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 523/PID.SUS/2024/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Narkotika jenis sabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, bahwa Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Nomor Register Perkara:PDM-199/RP.RAP/07/2023, tanggal 25 Januari 2024, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAFRIDA HARAHAH Als PIDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAFRIDA HARAHAH Als PIDA berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan pidana penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 1 (satu) Milyar rupiah Subsida 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) Gram Netto
 - 3 (tiga) Bungkus Plastik klip kecil tembus pandang yang kosong
 - 1 (satu) Buah Pipet kecil berbentuk sekop
 - 1 (satu) Buah Celana Sot warna Hijau
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Vivo warna putih
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna Hita

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 523/PID.SUS/2024/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 946/Pid.Sus/2023/PN.Rap tanggal 29 Januari 2024, yang dimohonkan banding tersebut amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Safrida Harahap alias Pida** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang kosong;
 - 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop;
 - 1 (satu) buah celana sot warna hijau;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor: 50/Akta.Pid/2024/PN Rap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 946/Pid.Sus/2023/PN.Rap tanggal 29 Januari 2024;

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 523/PID.SUS/2024/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor: 50/Akta.Pid/2024/PN Rap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 946/Pid.Sus/2023/PN.Rap tanggal 29 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding;

Membaca, Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 12 Februari 2024 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 5 Februari 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 946/Pid.Sus/2023/PN.Rap tanggal 29 Januari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya dan

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 523/PID.SUS/2024/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**, sebagaimana yang didakwakan kepadanya pada dakwaan Alternatif Kedua telah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula tentang hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 946/Pid.Sus/2023/PN.Rap tanggal 29 Januari 2024, yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan yang amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP beralasan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHAP beralasan agar Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 523/PID.SUS/2024/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 946/Pid.Sus/2023/PN.Rap tanggal 29 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam Tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, dan ditingkat banding sejumlah Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh kami : JAMUKA SITORUS,S.H.,M.Hum. selaku Hakim Ketua, ALBERT MONANG SIRINGO RINGO,S.H.,M.H. dan ASWARDI IDRIS,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta, ZAINAL POHAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

1.

ALBERT MONANG SIRINGORINGO,S.H.,M.H. JAMUKA SITORUS,S.H.,M.Hum.

TTD.

3. ASWARDI IDRIS,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor523/PID.SUS/2024/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD.

ZAINAL POHAN, S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 11 Halaman Putusan Nomor523/PID.SUS/2024/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)